



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**MOHD. TAHIR**, lahir di Krueng Seumayam tanggal 17 Agustus 1991, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Krueng Seumayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 3 Juli 2023, sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir pada PASPOR, dan berikut dibawah ini alasan alasan dari permohonan tersebut yaitu :

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama Mohd. Tahir, tempat tanggal lahir Krueng Seumayam, tanggal 17 Agustus 1991, jenis kelamin laki laki, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1115052106210003;
2. Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 1115-LT-08032017-0008 pada tanggal 17 Agustus 1991 telah lahir anak ketiga (laki-laki) dari Mohd. Nasir (Ayah) dan Samsiar (Ibu);
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maria Ulfa sesuai dengan akta Nikah Nomor 0094/005/XII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2020;
4. Bahwa nama pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data PASPOR Nomor: A7567725 dengan nama Muhammad Tahir tempat lahir Krueng Seumayam tanggal lahir 17 Agustus 1992 dengan nama orang tua Mohd. Nasir untuk perubahannya sesuai dengan nama dan tahun lahir yang

*Hal.1 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sebagaimana dalam Akta Kelahiran Kartu Keluarga , KTP, Ijazah menjadi Mohd. Tahir, 17 Agustus 1991;

5. Bahwa akibat dari perberdaan dokumen yang pemohon miliki antara PASPOR dengan akta kelahiran dan kartu keluarga , KTP dan Ijazah dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi perpanjangan PASPOR pada kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan Tahun lahir kepada pengadilan;
6. Bahwa untuk mengganti nama dan tahun lahir pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, bersama ini disampaikan bukti bukti surat sebagai berikut:
  - Fotocopy KTP Pemohon
  - Fotocopy Kartu Keluarga
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
  - Fotocopy Paspor
  - Fotocopy Akta Nikah
  - Fotocopy Surat Keterangan Keuchik
  - Fotocopy Ijazah pemohon

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada PASPOR yang sebelumnya nama Muhammad Tahir, Menjadi Mohd. Tahir dan tahun kelahiran pemohon dari 1992 menjadi tahun 1991 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk mencatat perubahan tersebut pada Buku register Kantor Imigrasi Kelas II Maulaboh ,Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negri Suka Makmue agar dapat dikabulkan permohonan Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Hal.2 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga bukti P-9 yang merupakan bukti asli yang telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Mohd. Tahir, NIK 1115051807920006, lahir di Krueng Seumayam tanggal 17 Agustus 1991, beralamat di Dusun Bate Puteh Desa Krueng Seumanyam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, tanggal 21 Juni 2021 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 1115052106210003, Nama Kepala Keluarga Mohd. Tahir, beralamat di Dusun Bate Puteh Desa Krueng Seumanyam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh tanggal 13 Januari 2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1115-LT-08032017-0008, atas nama Mohd. Tahir yang dikeluarkan di Nagan Raya tanggal 8 Maret 2017 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy paspor No. A 7567725 atas nama Muhammad Tahir tanggal lahir 17 Agustus 1992 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0094/005/XII/2020, antara Mohd. Tahir dan Maria Ulfa tanggal 19 Desember 2002 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Krueng Seumanyam Nomor DN-06 Dd 0072616 atas nama Mohd Tahir yang dikeluarkan di Nagan Raya tanggal 30 Juni 2005 diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Nomor 06PB1700608 atas nama Mohd. Tahir yang dikeluarkan di Nagan Raya tanggal 19 Agustus 2008 diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Babah Rot Aceh Barat Daya Nomor DN-06 Ma 0012678 atas nama Mohd. Tahir yang dikeluarkan di Aceh Barat Daya tanggal 16 Mei 2011 diberi tanda bukti P-8;

*Hal.3 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor: 191/KS/DM/NR/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Pemohon benar penduduk Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan merupakan orang yang sama dengan identitas di paspor yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bate Puteh Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Maria Ulfa tahun 2020 dan memiliki seorang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mohd. Tahir lahir tahun 1991 dan merupakan orang yang sama dengan Muhammad Tahir lahir tahun 1992 sebagaimana tertera pada paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya kesalahan nama dan tahun lahir pada paspor yang tidak sesuai dengan data kependudukan sehingga Pemohon kesulitan dalam hal pengurusan administrasi perpanjangan paspor;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor agar dapat bekerja di Malaysia mengikuti abang kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Salmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal.4 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bate Puteh Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Maria Ulfa tahun 2020 dan memiliki seorang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mohd. Tahir lahir tahun 1991 dan merupakan orang yang sama dengan Muhammad Tahir lahir tahun 1992 sebagaimana tertera pada paspor Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya kesalahan nama dan tahun lahir pada paspor yang tidak sesuai dengan data kependudukan sehingga Pemohon kesulitan dalam hal pengurusan administrasi perpanjangan paspor;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor agar dapat bekerja di Malaysia mengikuti abang kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yang pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dari Muhammad Tahir lahir tahun 1992 menjadi Mohd. Tahir lahir tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

*Hal.5 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Mohd. Tahir beralamat di Dusun Bate Puteh Desa Krueng Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon dari Muhammad Tahir lahir tahun 1992 menjadi Mohd. Tahir lahir tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah Mohd. Tahir lahir di Krueng Seumayam tanggal 17 Agustus 1991 jenis kelamin laki-laki anak dari ayah Mohd. Nasir dan ibu Samsiar dan berdasarkan bukti P-5 Pemohon menikah dengan Sdri. Maria Ulfa tahun 2020 dan memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi paspor, Pemohon telah memiliki paspor Nomor A 7567725 atas nama Muhammad Tahir lahir 17 Agustus 1992 yang dikeluarkan di Banda Aceh tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-8 berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama (paket B), dan sekolah menengah atas nama Pemohon yaitu Mohd. Tahir lahir tanggal 17 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Keuchik Gampong Krueng Seumayam menyatakan bahwasanya Pemohon bernama Mohd. Tahir lahir tanggal 17 Agustus 1991 merupakan warga Gampong Krueng Seumayam dan merupakan orang yang sama dengan nama Muhammad Tahir lahir tanggal 17 Agustus 1992 pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusli dan Saksi Salmi alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya kesalahan nama dan tahun lahir pada paspor yang tidak sesuai dengan data kependudukan sehingga Pemohon kesulitan dalam hal pengurusan administrasi perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusli dan Saksi Salmi nama Pemohon yang benar adalah Mohd. Tahir lahir tahun 1991 dan

*Hal.6 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang sama dengan Muhammad Tahir lahir tahun 1992 sebagaimana tertera pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusli dan Saksi Salmi Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor dikarenakan agar dapat bekerja di Malaysia mengikuti abang kandung Pemohon dan dalam pengajuan permohonan ini tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Warga Negara Indonesia yang akan membuat paspor harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir Pemohon dalam berbagai dokumen kependudukan termasuk ijazah pada setiap tingkatan sekolah

*Hal.7 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Mohd. Tahir lahir tahun 1991, sehingga terdapat ketidaksesuaian data pada paspor Nomor A 7567725. Akibat ketidaksesuaian data tersebut, Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor yang akan digunakan Pemohon sebagai salah satu syarat agar dapat bekerja di Malaysia mengikuti abang kandung Pemohon dan haruslah dilakukan perubahan data;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, WNI dalam hal memperbaiki data nama pada paspor cukup dengan mengajukan permohonan pada kantor imigrasi untuk dilakukan perubahan dengan melampirkan Akta Kelahiran atau Ijazah. Adapun perubahan tahun kelahiran tidak diatur dalam ketentuan di atas akan tetapi oleh karena Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik maka data yang tercantum di dalamnya adalah benar sepanjang tidak ada bukti otentik lain yang membantahnya dan data pada Akta Kelahiran Pemohon didasarkan juga pada data kependudukan Pemohon yaitu KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang meminta agar dapat merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada paspor yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dengan penetapan pengadilan ataukah tidak. Akan tetapi, pengadilan wajib membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon. Selain itu, putusan atau penetapan Hakim di Pengadilan hendaklah dapat membawa manfaat bagi masyarakat terutama Pemohon tanpa melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

*Hal.8 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dinyatakan pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang sebelumnya nama Muhammad Tahir menjadi Mohd. Tahir dan tahun kelahiran Pemohon dari 1992 menjadi tahun 1991 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk mencatat perubahan tersebut pada buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 3 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Darma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Darma, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Hal.9 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp70.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 penetapan permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Skm